



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM
KEOLAHRAGAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu mengangkat/menunjuk tim panitia kerja pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Panja Pemerintah RUU SKN, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Panja Pemerintah RUU SKN sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- b. memantau kemajuan, mengevaluasi, dan memberi saran penyelesaian masalah pada rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi keolahragaan, dan *stakeholder* keolahragaan lainnya dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Panja Pemerintah RUU SKN dapat melibatkan pakar, praktisi dan/atau akademisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Panja Pemerintah RUU SKN bertanggungjawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Ketenagakerjaan;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
16. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



SANUSI

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PANITIA
KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN
NASIONAL

SUSUNAN PERSONIL TIM PANJA PEMERINTAH RUU SKN

Ketua	:	Drs. Gatot S. Dewa Broto, M.B.A. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
Wakil Ketua I	:	Dr. Raden Isnanta, M.Pd. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
Wakil Ketua II	:	Drs. Chandra Bhakti, M.Si Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga
Sekretaris	:	Drs. Sanusi, M.H. Kepala Biro Humas dan Hukum
Sekretaris I	:	Sri Wahyuni, ST., M.Sc Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Anggota	:	1. Lydia Silvanna Djaman, SH., LLM Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara 2. Hanung Cahyono, SH., LLM Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara 3. Dyah Ariyanti, SH., MH Analisis Hukum Ahli Madya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara.

	<p>4. Dr. Hari Nur Cahya Murni, MSi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri</p> <p>5. Ir. Zanariah, MSi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri</p> <p>6. Drs. Komaedi, MSi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri</p> <p>7. Bahri, S.STP, MSi Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri</p> <p>8. Wahyu Perdana Putra, SH Kasubdit Wilayah II pada Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri</p> <p>9. Ali Bahteradi, SH., MSi Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri</p>
	<p>10. Dr. Roberia, S.H., M.H. Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>11. Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H. Kasubdit Harmonisasi Bidang SDM, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>12. Syahmardan, S.H., Msi. Kasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>
	<p>13. Didik Kusnaini Direktur Harmonisasi Peraturan Penanganan, Kementerian Keuangan</p> <p>14. Estu Budiarto Direktur Peraturan Perpajakan II, Kementerian Keuangan</p> <p>15. Bhimantara Widyajala</p>

	<p>Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan</p> <p>16. Putut Hari Satyaka Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan</p> <p>17. Pande Putu Oka Kusumawardani Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan</p> <p>18. Arief Wibisono Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan</p> <p>19. Heri Kuswanto Kepala Subdirektorat Peraturan Potput PPh dan PPh Orang Pribadi, Kementerian Keuangan</p> <p>20. Arief Effendhi Kepala Seksi Peraturan PPN Industri III, Kementerian Keuangan</p> <p>21. Anggrainy Kepala Seksi Peraturan PPh Badan III, Kementerian Keuangan</p> <p>22. Muhammad Mishbahul Munir Pelaksana Seksi Peraturan PPh Badan III, Kementerian Keuangan</p> <p>23. Madyagama Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Madya, Kementerian Keuangan</p> <p>24. Nugroho Iman Santosa Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan</p> <hr/> <p>25. Ainun Na'im Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</p> <p>26. Jumeri Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</p>
--	--

	<p>27. drg. Kartini Rustandi, M.Kes Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan</p> <p>28. dr. Riskiyana Sukandhi Putra, M.Kes Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan</p> <p>29. Bimo Satrio R, SH., M.Kes, M.H Koordinator Substansi Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan</p> <p>30. Giri Wuryandaru, SKM., M.Kes Koordinator Kesehatan Olahraga Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan</p>
	<p>31. Idit Supriadi Priatna Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial</p> <p>32. Eva Rahmi Kasim Direktur pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial</p> <p>33. Evy Flamboyan Minanda Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Kementerian Sosial</p>
	<p>34. Dinar Titus Jagoswitani Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan</p> <p>35. Reni Mursidayanti Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan</p>
	<p>36. Ir. Sri Yunianti, M.Si Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian</p> <p>37. Drs. Yedi Sabaryadi Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian</p> <p>38. Feby Setyo Hariyono, S.H., M.Si. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian</p>

	Perindustrian
	39. Dr. Drs. Muhammad Imanuddin, SH., MSi Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	40. Wahyu Setyawan Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	41. Agus Suharyono Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	42. Henra Saragih, SH., MH Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum, Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	43. Dr. Sabartua Tampubolon, SH., MH Direktur Regulasi Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	44. Drs. Alexander Reyaan, MM Direktur Wisata Minat Khusus, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	45. Moch. Nurul Huda, SH., MH Koordinator Hukum pada Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	46. Shantony, SH., MH Koordinator Sinkronisasi Regulasi Peraturan Pusat dan Daerah, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	47. Harry Noor Sukarna, M.Sc Kepala Bagian Umum, Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	48. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.A. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	<p>49. Sri Prihantini Lestari Wijayanti, S.H., M.H. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>50. Drs. Fatahillah, M.Si Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
	<p>51. Malikuz Zahar, M.Eng Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional</p> <p>52. Ardhien Nissa Widhawati Siswojo, S.H., L.L.M Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional</p>
	<p>53. Dr. Samsudin, M.Pd Staf Ahli Bidang Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>54. Dr. Dwijayanto Sarosa Putera Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>55. Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>56. Erni Eriza Siburian, SH, MH Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>57. Firman Deny Setiawan, S.H Kepala Subbagian Perjanjian Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>58. Ferdinand Kamariki Tangkudung, S.H Kepala Subbagian Layanan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>59. Emir Hadi, SH Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Sub Bagian Layanan Hukum, Sekretariat</p>

	<p>Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>60. Sarah Sabrina, SH Penelaah Permasalahan Hukum pada Subbagian Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>61. Rihan Azari, SH Analisis Kepegawaian Pertama pada Sub Bagian Layanan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>
--	---

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI